

ANJAB – ABK- RSU KESESI

2025

PERBUP NO. 56, BD 2025/NO. 58, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESESI

ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan, penataan, dan pengelolaan analisis jabatan serta analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi. Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui pemetaan jabatan, penentuan kebutuhan pegawai, penyusunan uraian jabatan, serta penetapan kelas jabatan sesuai dengan volume dan karakteristik pekerjaan. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- Ketentuan umum terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja, Maksud dan tujuan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berupa informasi jabatan dan peta jabatan, Penggunaan hasil analisis untuk evaluasi jabatan dan penetapan kelas jabatan, Ketentuan pencabutan peraturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 15 Desember 2025, dan menjadi dasar hukum dalam penataan sumber daya manusia pada RSUD Kesesi Kabupaten Pekalongan.
- II Lampiran 1783 hal